



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR : 71 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA KAMPUNG SBIR DISTRIK SEREMUK KABUPATEN  
SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada KAMPUNG SBIR Distrik SEREMUK Kabupaten Sorong Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Menimbang : 1. Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan: Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara KAMPUNG SBIR Distrik SEREMUK Nomor : 4/PP.5.1-BA/9204112005/2023 tentang penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Sorong Selatan Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG SBIR DISTRIK SEREMUK KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih KAMPUNG SBIR Distrik SEREMUK Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Ditetapkan di : Teminabuan  
Pada Tanggal : 11 Februari 2023

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KAMPUNG SBIR

ttd

(VIKTOR KALIELE)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SEKRETARIAT

AZAB AYUB MOMOT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR : 71 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA KAMPUNG SBIR DISTRIK SEREMUK KABUPATEN  
SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KAMPUNG SBIR DISTRIK SEREMUK KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	PANTARLIH	TPS
1	SEREMUK	SBIR	AGUSTINUS KALIELE	01

Teminabuan, 11 Februari 2023

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KAMPUNG SBIR,

ttd

(VIKTOR KALIELE)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AZAB AYUB MOMOT